

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring" Gedung Wanita Raja Saleha Lantai 2 Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak TANJUNGPINANG

Email: dpmptspkepri20@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 135 /1L.3/DPMPTSP/IV/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN GLOBE NATIONAL PLUS

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Yayasan Bumi Cemerlang mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta melalui surat nomor 145/YBC/SGNP.EXT/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 perihal Permohonan Pembaharuan Izin SMK Globe National Plus;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau nomor B/421.5/208.10/DISDIK/2021 tanggal 05 April 2021 perihal Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Globe National Plus;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Globe National Plus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang 3. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Keputusan Presiden Nomor 40/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1146);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
- 9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);
- 10 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 652);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU: Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah

Kejuruan Globe National Plus.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Yayasan : Yayasan Bumi Cemerlang

2. Nama Ketua : Jong King Soei Al. Muhammad

Yayasan Raihan

3. Nama Sekolah : SMK Globe National Plus

4. Alamat Sekolah : Komplek Green Garden Blok C No.

16 Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota

Batam

5. Bidang Keahlian : a) Teknologi Informasi dan

Komunikasi, Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika, Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat

Lunak.

b) Bisnis dan Manajemen, Program Keahlian Akuntansi

dan Keuangan, Kompetensi Keahlian Akuntansi dan

Keuangan Lembaga.

KETIGA: Yayasan Bumi Cemerlang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti

petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan Bumi Cemerlang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis

mengenai perkembangan satuan pendidikan yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Kepulauan Riau.

KELIMA : Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Izin
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan, Yayasan Bumi Cemerlang harus melaksanakan pendidikan sesuai dengan

standar nasional pendidikan.

KEENAMApabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Yayasan Bumi

Cemerlang tidak dapat menyelenggarakan pendidikan

sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat dicabut.

KETUJUH

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal (9 April 2021

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. Drs. SYAMSUARDI, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19630105 199003 1 011

Salinan

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Batam.